



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA PURWOSONO KECAMATAN SUMBERSUKO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Oleh

Abdul Karom

NIM 140810301081

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANASI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA PURWOSONO KECAMATAN SUMBERSUKO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Abdul Karom

NIM 140810301081

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANASI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Almarhum Bapak Suryo dan Ibu Sumarni yang selalu menyayangi, memberikan semangat, senantiasa mendoakan, dan segala pengorbanannya kepada saya selama ini;
2. Kakak perempuan saya Rosmawati yang selalu memberikan semangat untuk saya;
3. Guru-guru saya mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta keluarga besar Universitas Negeri Jember


MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Terjemahan Q.S Al-Insyirah,6-8)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”

(Nelson Mandela)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Karom

NIM : 140810301081

Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI DESA PURWOSONO KECAMATAN
SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG**

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juni 2018

Yang menyatakan,

Abdul Karom
NIM 140810301081

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
PURWOSONO KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN
LUMAJANG**

Oleh

Abdul Karom

NIM 140810301081

Pembimbing :

Dosen Pembimbing I : Indah Purnamawati, SE, M.Si, Ak

Dosen Pembimbing II : Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko
Kabupaten Lumajang

Nama Mahasiswa : Abdul Karom

NIM : 140810301081

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 25 Mei 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Indah Purnamawati, SE,M.Si,Ak
NIP. 19691011 199702 2001

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com,Ak
NIP. 19640809 199003 2001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1-Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE, M.Si, Ak
NIP. 19780927 200112 1002

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
PURWOSONO KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdul Karom
NIM : 140810301081
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

25 Juni 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember.


SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak : (.....)
NIP. 19670102 199203 2002

Sekretaris : Dr. Agung Budi S., SE, M.Si, Ak : (.....)
NIP. 19780927 200112 1002

Anggota : Dr. Whedy Prasetyo, SE, M.SA, Ak : (.....)
NIP. 19770523 200801 1012

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember



Dr. Muhammad Miqdad, SE, M.M, Ak, CA
NIP. 19710727 199512 1001

ABSTRAK

Abdul Karom

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Penelitian ini memfokuskan pada sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintahan desa yang dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena adanya tingkat penurunan anggaran besarnya Alokasi Dana Desa dan besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah sehingga rentan terhadap penyelewengan akibat dari kurangnya transparansi pelaporan kepada publik, serta penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak diprioritaskan untuk infrastruktur pembangunan pemerintahan desa. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Sumbersuko dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Purwosono yang ada di wilayah Kecamatan Sumbersuko. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan dan dilakukan dengan wawancara dengan Pihak Kecamatan, Sekretaris Desa Purwosono, dan Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Purwosono. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada keseluruhan tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

Abdul Karom

Accounting Department Faculty of Economics and Business University of Jember

This study focuses on the accountability system for managing the Village Fund Allocation, which is a form of accountability for the management of public funds by the village administration through the stage of planning, implementation, monitoring and accountability of the management of the Village Fund Allocation. This study was conducted due to the decreasing budget allocation of the Village Fund Allocation and the amount of funds budgeted by the government and therefore vulnerable to misappropriation resulting from the lack of transparency of reporting to the public, and the use of Village Fund Allocation which is not prioritized for village government development infrastructure. This research is expected to be useful for the government of Lumajang district, especially the villages in the Summersuko sub-district in an effort to improve accountability of the management of the Village Fund Allocation. This research was conducted in Purwosono Village in Summersuko District. The data was collected by observation directly in the field and conducted by interview with the Sub-District Party, Purwosono Village Secretary, and Village Consultative Board in Purwosono Village. This research indicates that at all stages of planning stage, stage of implementation, supervisory phase, and responsibility stage have been implemented in accordance with applicable procedures.

Keywords : Accountability, Transparency, Village Fund Allocation

RINGKASAN

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PURWOSONO KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN

LUMAJANG; Abdul Karom; 140810301081; 2018:79 halaman; Jurusan Akuntansi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, dengan memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi akan membantu terbentuknya *Good Governance* di lingkungan pemerintahan desa.

Desa Purwosono merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Desa Purwosono terletak kurang lebih 7 km dari Kota Kabupaten Lumajang, dengan luas wilayah 4,00 Km². Desa Purwosono memiliki jumlah penduduk sebesar 4.358 jiwa. Alokasi dana desa di Desa Purwosono sudah berjalan sejak tahun 2016. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dimana tipe penelitian ini mendeskripsikan gambaran yang nyata dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa Purwosono. Jenis data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden yang berhubungan langsung dengan akuntabilitas Alokasi Dana Desa. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah

dengan meneliti data dan dokumen yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta media lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten di tingkat kecamatan dan pihak desa. Selain itu, dengan melakukan dokumentasi, mulai dari mengumpulkan, menganalisa, mengolah data, dan dokumen yang menunjang berlangsungnya kegiatan, serta dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap objek agar peneliti dapat melihat keadaan objek dan mengumpulkan data yang diperlukan. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu membandingkan data dari hasil wawancara antara pihak kecamatan dan pihak pemerintah desa

Hasil penelitian ini adalah pada tahap perencanaan sudah akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbangdes. Tahap pelaksanaan sudah akuntabel dan dilakukan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana tahun 2017, hal tersebut terlihat dari kegiatan dan program-program yang telah dilaksanakan dan peran masyarakat sebagai pengawas dalam tahap pelaksanaan. Masyarakat dapat memperoleh informasi melalui papan pengumuman atau banner yang disediakan oleh aparat pemerintahan desa. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa juga sudah akuntabel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari adanya laporan akhir tahun yang dibuat oleh pemerintahan desa untuk disampaikan kepada bupati melalui pihak kecamatan.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat hidup, kasih sayang, kemudahan dan kelancaran, serta segala hal yang terbaik untuk hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari upaya, doa, dukungan, dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak selaku Ketua Progam Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Indah Purnamawati, S.E, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Kartika, S.E., M.Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
7. Subanjar Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa di Kecamatan Sumbersuko yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh perangkat desa di desa-desa Kecamatan Sumbersuko yang telah memberikan bantuan dan kesempatan untuk dijadikan objek penelitian;
9. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Suryo dan Ibu Sumarni. Terima kasih atas dukungan, semangat, doa, nasehat, kasih sayang, dan motivasi dalam mengiringi langkah saya selama ini;

10. Kakak perempuan saya Rosmawati, terima kasih atas dukungan yang tak terhingga selama ini;
11. Siti Maghfiroh Nimas Ayu Putri yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat selama masa menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat – sahabatku yaitu, Ubaidilah, Rudi, Ilham, Adit, Ali, Alpan terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan tiada henti;
13. Teman–teman Akuntansi 2014 terima kasih untuk kebersamaannya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
14. Rekan kelompok KKN Desa Pace yaitu, Ulum, Arip, Rio, Zaida, Sulis, Ayunda, Heni, Nyai, Ifah terima kasih atas bantuan yang diberikan selama ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan karunia dan hidayah–Nya untuk kita semua. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kesalahan.

Jember, 25 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Akuntabilitas	10
2.1.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	12
2.1.3 Desa	13
2.1.4 Alokasi Dana Desa	16
2.1.5 Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	18


2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pemikiran	25
BAB 3 METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Jenis dan Sumber Data	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data	27
3.4 Informan Penelitian	29
3.5 Lokasi Penelitian	29
3.6 Keabsahan Data	30
3.7 Teknik Analisis Data	30
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	33
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	34
4.2 Data Informan	37
4.3 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	37
4.4 Perencanaan Alokasi Dana Desa	38
4.5 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	42
4.6 Pengawasan Alokasi Dana Desa	46
4.7 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	49
BAB 5 PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Keterbatasan	54
5.3 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Penetapan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 dan 2017 untuk kabupaten atau kota..... 5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu 23
Tabel 4.1	Batas wilayah Desa Purwosono 34
Tabel 4.2	Jumlah penduduk Desa Purwosono menurut jenis kelamin 35
Tabel 4.3	Jumlah kepala keluarga miskin Desa Purwosono 35
Tabel 4.4	Mata pencaharian atau pekerjaan penduduk Desa Purwosono 35
Tabel 4.5	Agama atau Kepercayaan penduduk Desa Purwosono 36
Tabel 4.6	Data informan penelitian 37
Tabel 4.7	Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko tahun 2017 42
Tabel 4.8	Data aparat pemerintahan desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikan 44
Tabel 4.9	Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko tahun 2017 45
Tabel 4.10	Hasil Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko tahun 2017 47
Tabel 4.11	Data LPJ di Desa Purwosno Kecamatan Sumbersuko tahun 2017.50
Tabel 4.12	Bentuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko tahun 2017 51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 APBDesa Purwosono tahun 2017	7
Gambar 2.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	12
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	25
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	33
Lampiran C Foto-foto Sarana dan Prasarana di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko yang didanai Alokasi Dana Desa tahun 2017	60



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Berita Acara Musrenbangdes	58
Lampiran B Berita Acara Monitoring dan Evaluasi	59
Lampiran C Foto-foto Sarana dan Prasarana di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko yang didanai Alokasi Dana Desa tahun 2017	60
Lampiran D Laporan tentang APBDesa dan Banner APBDesa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko tahun 2017	61
Lampiran E Besaran Alokasi Dana Desa di setiap desa Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2017	62
Lampiran F Hasil Wawancara	68

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah bentuk pengelolaan dan pencatatan keuangan yang mendasari timbulnya standar pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti DPR, Masyarakat, dan BPK. Dalam pemerintahan, pelaporan keuangan untuk pihak-pihak yang terkait tersebut dikenal dengan istilah Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut Nordiawan (2012:122), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Sebagai salah satu bidang ilmu dalam akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Sedangkan pengertian pemerintahan, meskipun tampaknya konotasi lembaga politik lebih menonjol, aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan (Nordiawan, 2012:1).

Menurut Nordiawan (2012:7-8), Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam mengelola keuangan publik adalah pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, terkait kegiatan unit-unit

pemerintahan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. Selain itu, akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Pada saat ini akuntansi pemerintahan tidak hanya dilaksanakan di pemerintahan pusat saja, namun sudah sampai pada tingkat pedesaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 dijelaskan bahwa berdasarkan asas desentralisasi, memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi dari pusat. Prinsip desentralisasi terkait dengan penempatan kabupaten atau kota sebagai wilayah pembangunan otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yuridikasinya (Bastian, 2015:13). Sama halnya dengan di pemerintahan pusat, di desa juga membutuhkan pertanggungjawaban atas semua anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan otonomi daerah. Kehadiran Undang-Undang tentang desa merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian. Dengan

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang berpedoman pada asas rekognisi, kebersamaan, subsidiaritas, keberagaman, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, menjadikan posisi pemerintahan desa semakin kuat dalam memajukan dan memberdayakan masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya. Besarnya alokasi dana desa yang diterima oleh daerah ialah sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pemerintah pusat dapat mengurangi jumlah anggaran Alokasi Dana Desa tahun berikutnya, apabila pemerintah desa

kurang maksimal dalam mengelolanya. Selain itu, Alokasi Dana Desa juga memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak boleh sama dengan perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, karena hal tersebut dapat mengakibatkan adanya *double* anggaran. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan aparat pemerintahan berhak mengetahui serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Pemerintah desa juga harus dapat mempertanggungjawabkan atas kegiatan pembangunan yang dilakukan baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya.

Kabupaten Lumajang merupakan daerah otonom yang mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan menjadi pemerintahan yang bersih dari korupsi. Hal tersebut tercantum dalam Visi Kabupaten Lumajang yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera, Dan Bermartabat”. Salah satu upaya dalam mencapai visi tersebut adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah yang bersumber pada Alokasi Dana Desa. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusianya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 11, yang berbunyi dana desa setiap kabupaten atau kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan pengalokasiannya secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten atau kota. Tingkat kesulitan geografis pada desa ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berikut ini Alokasi Dana Desa dari penetapan alokasi tahun anggaran 2016 dan 2017 untuk kabupaten atau kota :

Tabel 1.1 Penetapan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 dan 2017 untuk kabupaten atau kota

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp)	
		2016	2017
XII	Provinsi Jawa Timur		
1	Kab. Bangkalan	177.577.145	226.569.736
2	Kab. Banyuwangi	134.467.216	172.183.366
3	Kab. Blitar	139.375.901	178.027.258
4	Kab. Bojonegoro	261.505.396	332.980.300
5	Kab. Bondowoso	136.213.107	173.908.433
6	Kab. Gresik	205.756.291	262.070.980
7	Kab. Jember	160.346.922	205.006.634
8	Kab. Jombang	191.745.815	244.245.613
9	Kab. Kediri	218.640.097	278.633.039
10	Kab. Lamongan	285.086.014	363.423.524
11	Kab. Lumajang	129.202.929	165.136.155
12	Kab. Madiun	124.069.024	158.196.624
13	Kab. Magetan	127.243.618	162.234.334
14	Kab. Malang	245.547.356	312.979.737
15	Kab. Mojokerto	185.430.370	236.465.127
16	Kab. Nganjuk	168.844.255	215.210.307
17	Kab. Ngawi	139.073.307	177.370.619
18	Kab. Pacitan	104.921.170	134.532.774
19	Kab. Pamekasan	121.293.498	154.653.592
20	Kab. Pasuruan	215.692.362	275.500.861
21	Kab. Ponorogo	176.898.233	225.521.779
22	Kab. Probolinggo	212.735.793	271.486.142
23	Kab. Sampang	131.129.306	167.492.597
24	Kab. Sidoarjo	205.230.971	261.930.612
25	Kab. Situbondo	87.460.278	111.434.587
26	Kab. Sumenep	212.948.150	271.773.005
27	Kab. Trenggalek	98.943.538	126.272.713
28	Kab. Tuban	197.768.399	252.388.557
29	Kab. Tulungagung	159.404.476	203.074.565
30	Kota Batu	14.572.714	18.852.611
	Jumlah	1.241.337.226	1.616.725.259

Sumber : Kantor Kecamatan Sumpalsoko

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Alokasi Dana Desa yang diperoleh Kabupaten Lumajang jumlahnya cukup besar, bahkan mengalami kenaikan sebesar Rp. 35.933.226 dari Rp. 129.202.929 pada tahun 2016 menjadi Rp. 165.136.155 pada tahun 2017. Kabupaten Lumajang mengalokasikan dana

tersebut pada masing-masing desa yang terdapat di Kabupaten Lumajang, dimana terdapat sebanyak 205 desa dalam 21 kecamatan. Salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Lumajang adalah Desa Purwosono.

Desa Purwosono merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sumpusuko Kabupaten Lumajang. Secara geografis Desa Purwosono terletak pada 113,16 BT – 113,20 BT dan 8,12 LS – 8,15 LS. Desa Purwosono terletak kurang lebih 7 km dari Kota Kabupaten Lumajang, dengan luas wilayah 4,00 Km². Desa Purwosono memiliki jumlah penduduk sebesar 4.358 jiwa. Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono sudah berjalan sejak tahun 2016. Desa Purwosono menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 589.777.000 pada tahun 2017. Besarnya penerimaan anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasal 5, yaitu dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (Ddkab - ADkab)$$

Keterangan :

W = Alokasi Dana Desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang dimiliki desa

Ddkab = pagu alokasi dana desa kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten

UPT Perpustakaan Universitas Jember

Berikut ini gambar mengenai rincian berbagai sumber pendapatan Desa Purwosono yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Purwosono tahun 2017 :



Gambar 1.1 APBDesa Purwosono tahun 2017

Menurut pernyataan Bapak Hendrik Dwi Martono, selaku Kepala Desa Purwosono menyampaikan bahwa :

“Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono hanya berfokus pada bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat saja. Sementara untuk kegiatan pembangunan kami gunakan untuk membangun Gedung PAUD yang ada di depan Kantor Desa Purwosono. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran yang ada. Sehingga untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan desa kami lebih memfokuskan pada dana yang bersumber dari Dana Desa.”

Berdasarkan gambar dan pernyataan Bapak Hendrik Dwi Martono diatas dapat dilihat bahwa anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono, dalam penggunaannya tidak diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan desa. Sehingga mengakibatkan adanya kesulitan dalam penelusuran penggunaan Alokasi Dana Desa. Hal ini menunjukkan perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono pada tahun 2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka terdapat tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono pada tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terkait dengan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan di penelitian yang sejenis khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa khususnya di desa-desa Kecamatan Sumbersuko.

3. Bagi Masyarakat Desa Kecamatan Sumbersuko

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa Kecamatan Sumbersuko, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mensukseskan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban (Faridah, 2015:4). Menurut Mardiasmo (2009:20), Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Mardiasmo (2009:21) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Soleh (2014:7-9), Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip yang dimaksud adalah :

a. Asas kesatuan

Yaitu asas yang menghendaki agar setiap transaksi keuangan desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa

b. Asas universalitas

Yaitu salah satu asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa

c. Asas akuntabilitas

Yaitu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran dan juga dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Proses penganggaran yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan yang harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPR dan juga masyarakat

d. Asas transparansi dan keterbukaan

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

e. Asas *value for money*

Yaitu asas yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan. Secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksudkan dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara efektif, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

f. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap perundang-undangan

Yaitu asas yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


g. Asas bertanggung jawab

Yaitu asas yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas dipandang sebagai keseluruhan proses atau kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibannya dengan pemahaman penuh dari aparatur pemerintah desa yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Sujarweni (2015:27-29), Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta partisipatif dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal tersebut dapat digambarkan dan diuraikan, sebagai berikut ini :



Gambar 2.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan penjelasan sebagai berikut ini :

1. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
2. Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan keadilan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.
3. Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.
4. Tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.3 Desa

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011:11). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintah desa. Syarat dalam pembentukan sebuah desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 8, diantaranya sebagai berikut :

1. Batas usia desa induk paling sedikit (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk, yaitu:
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;
 - i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga;
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;

5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati atau Walikota;
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Karakteristik desa menurut Yabbar dan Hamzah (2015:17) terbagi atas tiga hal, yaitu :

- a. Karakteristik Fisik. Secara garis besar, daerah pedesaan memiliki ciri fisik sebagai berikut :
 - 1) Terdapat perbandingan antara jumlah manusia dan luas tanah kecil.
 - 2) Tataguna lahan di dominasi untuk sektor pertanian.
 - 3) Jenis dan teknik pertanian tergantung kondisi lingkungan.
- b. Karakteristik Sosial. Corak kehidupan masyarakat di desa dapat dikatakan masih homogen dan pola interaksinya horizontal, banyak di pengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Semua pasangan berinteraksi di anggap sebagai anggota keluarga.
- c. Karakteristik Ekonomi. Pada masyarakat pedesaan mata pencaharian bersifat homogen yang berada di sektor primer, yang bertumpu pada bidang pertanian, peternakan dan termasuk juga perikanan darat.

Menurut Wida (2017:13), Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, desa dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini :

- a. Desa Swadaya

Desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya antara lain, daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencahariannya homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan

prasarana sangat kurang, hubungan antarmanusia sangat erat, dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

b. Desa Swakarya

Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual ke daerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, dan pola pikir yang berubah akibat pengaruh dari luar.

c. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Ciri-ciri desa swasembada antara lain, hubungan antarmanusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen, terlepas dari adat, teknologi dan pendidikan yang tinggi, serta sarana dan prasarana yang modern.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 19, Dalam pelaksanaannya desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

2.1.4 Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII tentang Keuangan dan Aset Desa Pasal 72, sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota;

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah atau kota untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong swadaya masyarakat.

Pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten atau kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati atau Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada setiap desa mempertimbangkan hal berikut ini :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Sedangkan alokasi dana desa di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang disebut dana perimbangan, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar, yang dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa; dan

- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

2.1.5 Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Dalam melaksanakan akuntabilitas Alokasi Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, akan dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Pada tahap perencanaan, penggunaan Alokasi Dana Desa didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Setelah Musrenbangdes selesai, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (RPD) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk dibahas bersama dengan BPD. RPJMDesa dibuat untuk jangka waktu 6 tahun, yang didalamnya memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDesa) tahunan. RKPDDesa menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Rencana pengalokasian dana Alokasi Dana Desa wajib dituangkan dalam rancangan APBDesa tahun berjalan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa dilaksanakan oleh tim fasilitasi, tim pendamping, dan tim pelaksana. Tim fasilitasi dibentuk pada tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk :

- a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Alokasi Dana Desa;
- b. Menyusun besaran Alokasi Dana Desa yang diterima desa;

- c. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
- d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Alokasi Dana Desa; dan
- e. Memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Tim pendamping dibentuk pada tingkat kecamatan dengan Keputusan Camat yang bertugas untuk :

- a. Melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa;
- b. Melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- c. Melakukan pembinaan administrasi Keuangan Desa;
- d. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi; dan
- e. Memberikan laporan pada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Sedangkan untuk Tim Pelaksana dapat dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, Alokasi Dana Desa didasarkan atas prinsip-prinsip berikut ini :

- a. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan atau terbuka, akuntabel, dan diketahui oleh masyarakat luas;
- b. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan;
- c. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;
- d. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- e. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
- f. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 Bab 5 Pasal 12, disebutkan penggunaan Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Operasional BPD;
 - d. Tunjangan BPD;
 - e. Insentif RT/RW; dan
 - f. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa
3. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pada tahap pengawasan, bentuk pengendalian dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah dengan pengawasan dan pelaporan. Dengan adanya pengawasan, perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dengan maksimal. Tanpa adanya pengawasan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit untuk dilaksanakan sehingga tujuan yang diinginkan tidak tercapai. Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Laporan berkala realisasi per bulan disampaikan paling lambat 7 hari setelah akhir bulan;
- b. Laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juli;

- c. Laporan akhir tahun penggunaan Alokasi Dana Desa memuat pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya; dan
- d. Laporan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (format excel).

Laporan tersebut disampaikan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten. Tim Pendamping melakukan evaluasi terhadap laporan yang diterimanya sebelum disampaikan kepada Bupati. Selain itu, apabila dalam hal pelaporan Kepala Desa tidak atau terlambat dalam menyampaikan, maka Bupati dapat menunda penyaluran dana.

4. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pada tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa memegang tanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBDesa yang merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDesa) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa, diantaranya dilakukan oleh Kumalasari (2016), yang meneliti Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, hasilnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi adalah perencanaan program alokasi dana desa telah dilaksanakan yang dibuktikan dengan penerapan

prinsip partisipatif dan responsif, pelaksanaan program alokasi dana desa telah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel, pelaporan program alokasi dana desa telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program alokasi dana desa kepada pemerintah tingkat atasnya yang dilakukan secara periodik, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wida (2017), yang meneliti tentang Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, hasilnya menunjukkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di 9 desa di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 adalah (1) Sistem akuntabilitas dalam perencanaan alokasi di 9 desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100% dan memperoleh nilai AA, (2) Sistem akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa di 9 desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100% dan memperoleh nilai AA, (3) Sistem akuntabilitas dalam pengawasan alokasi dana desa di 9 desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100% dan memperoleh nilai AA, (4) Sistem akuntabilitas dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa di 9 desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung 87,5% dan mendapat nilai AA, (5) Sistem akuntabilitas secara keseluruhan di 9 desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 97%.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk (2017), yang meneliti Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, hasilnya menunjukkan pengelolaan dana ADD di desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi, dan responsif yang terwujud dalam musrengbangdes dengan diikuti kepala desa, perangkat desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan mengacu pada

skala prioritas, kondisi, dan situasi masyarakat. Seluruh kegiatan pengelolaan dana ADD baik teknis maupun administratif tidak lepas dari BPD sebagai wakil masyarakat untuk mengevaluasi seluruh kegiatan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan alokasi dana desa terdapat kendala berupa lemahnya SDM aparat desa sehingga mempengaruhi kinerja pemerintahan desa.


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian
1.	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Kumalasari (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan program alokasi dana desa di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan menggunakan prinsip partisipatif dan responsif 2. Pelaksanaan program alokasi dana desa telah dilaksanakan menggunakan prinsip partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel 3. Pelaporan alokasi dana desa telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa kepada pemerintah tingkat atas secara periodik 4. Pertanggungjawaban alokasi dana desa sudah baik secara teknis maupun administrasi
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan	Wida (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem akuntabilitas dalam perencanaan alokasi dana desa di 9 desa kecamatan Rogojampi telah

	Rogojampi Kabupaten Banyuwangi		<p>berlangsung sebesar 100%</p> <p>2. Sistem akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa di 9 desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100%</p> <p>3. Sistem akuntabilitas dalam pengawasan alokasi dana desa di 9 desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100%</p> <p>4. Sistem akuntabilitas dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa di 9 desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 87,5%</p>
3.	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	Putra, dkk (2017)	<p>1. Dalam pengelolaan dana ADD di desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi, dan responsif yang terwujud didalam musrengbangdes</p> <p>2. Seluruh kegiatan pengelolaan dana ADD baik teknis maupun administratif tidak lepas dari BPD sebagai wakil masyarakat untuk mengevaluasi seluruh kegiatan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut ini :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2015:6), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini berupaya mengungkap gejala menyeluruh yang sesuai dengan situasi lapangan melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Usman dkk, 2009:111).

Deskriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2015:11). Pendekatan deskriptif merupakan metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian dan fenomena yang terjadi pada objek sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang fenomena yang terjadi (Sanjaya, 2013:59-60). Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat, sehingga dengan menggunakan metode ini, diharapkan peneliti dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang tahun 2017.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Menurut Moleong (2015:157-160) menjelaskan sumber data terdiri atas dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data primer dicari melalui narasumber atau dalam istilah terknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data (Narimawati, 2008:98). Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam suara (Moleong, 2015:157). Dalam penelitian ini, data diperoleh dari responden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memang memahami pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang 2017.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber kedua dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang biasanya terdapat pada instansi-instansi pemerintah (Moleong, 2015:159-160). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti adalah dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Desa Purwosono dan Kantor Kecamatan Sumbersuko terkait Alokasi Dana Desa tahun 2017.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2015:186). Sedangkan menurut Sanusi (2011:105), Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode yang menggunakan pertanyaan secara lisan dan langsung kepada subjek penelitian. Pada saat pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden, atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan menggunakan alat perekam untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh hasil wawancara, sehingga lebih mudah dan akurat pada saat memasukkannya ke dalam laporan hasil penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sama kepada informan yang dianggap benar-benar memahami tentang Alokasi Dana Desa dan dilakukan pada informan yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko.

2. Dokumentasi

Menurut Moleong (2015:217), dokumen sudah lama digunakan dalam suatu penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Teknik dokumentasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari mengumpulkan, menganalisa, dan pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi keterangan atas hal-hal yang menunjang berlangsungnya suatu kegiatan. Dokumen dapat dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan keberhasilan wawancara (Sanjaya, 2013:74). Peneliti disini akan menggunakan dokumen berupa bukti fisik yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko.

3. Observasi

Menurut Moleong (2015:208), Peneliti kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan proyek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian kasus, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan catatan atau alat observasi, baik hanya sekedar daftar cek atau sekedar penilaian (Sanusi, 2011:77). Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat kondisi dari hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko.

3.4 Informan Penelitian

Terdapat beberapa informan penelitian yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, yang pertama yaitu Bapak Subanjar selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Sumbersuko. Sedangkan informan untuk mengetahui proses dan hasil dari pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono, peneliti akan melakukan wawancara pada Bapak Hendrik Dwi Martono selaku Kepala Desa Purwosono, Ibu Ririn Kusmiatiningsih selaku Sekretaris Desa Purwosono dan Bapak M. Subchan selaku ketua Badan Pemusyawaratan Desa yang ada di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini adalah Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Pemilihan lokasi penelitian Desa Purwosono ini melalui pertimbangan yang didasarkan pada penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak memprioritaskan pada kegiatan pembangunan infrastruktur pemerintahan desa.

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah Triangulasi data.

Menurut Sugiyono (2014:241), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Terdapat dua jenis triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam penelitian ini, triangulasi teknik akan dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada kepala seksi pemerintahan desa di Kecamatan Sumpalsuko, sedangkan triangulasi sumber akan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara kepada informan yang bersangkutan di Desa Purwosono.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2015:248). Menurut Usman dkk

(2009:83), Tujuan dari menganalisis data adalah untuk mengungkapkan data apa yang perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta kesalahan apa yang perlu diperbaiki.


Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono dengan standar-standar yang mengacu pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Setelah peneliti memahami teori perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi serta dari hasil observasi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa laporan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.

3. Uji keabsahan data, setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data tersebut diuji kebenarannya dengan uji kredibilitas. Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi.
4. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa.
5. Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-dokumen terkait antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
6. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

3.8 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian, maka peneliti memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah sebagai berikut ini :



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka dapat diketahui keterbatasan yang ada pada penelitian ini. Penelitian ini hanya membahas mengenai Akuntabilitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa saja, tidak membahas mengenai akuntabilitas pendapatan desa lainnya seperti Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa, Hibah, BUMDesa, dan lain-lainnya. Selain itu, penelitian ini hanya mengumpulkan data dengan wawancara dan dokumentasi tanpa ikut terlibat langsung dengan proses kegiatan yang berlangsung.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka dapat disarankan kepada penelitian selanjutnya atau penelitian dengan tema sejenis untuk membahas mengenai akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan desa lainnya, seperti Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa, Hibah, BUMDesa, dan lain-lainnya. Selain itu, saran untuk penelitian selanjutnya agar tidak hanya dilakukan mengumpulkan data hasil wawancara dan dokumentasi saja, namun harus ikut terlibat langsung dengan proses kegiatan yang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian I. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Claudia, V.A. 2017. “Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember”. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- DPMD. 2017. *Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Lumajang*. Lumajang
- Faridah, dan B. Suryono. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal* 4 (5): 3-4
- <https://lumajangkab.go.id/profil/visimisi.com> Diakses tanggal 14 Maret 2018
- Kumalasari. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 5, Nomor 11.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy, J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Nordiawan, D, Putra, I.S, Rahmawati, M. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) tahun 2017

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Putra, dkk. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *e-Jurnal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 8, Nomor 2.

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun 2017

Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan: Jenis, metode dan prosedur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Soleh, Chabib. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wida, S.A. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Volume IV (2), Hal. 148-152.


Yabbar, R., dan A. Hamzah. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Edisi Revisi. Surabaya: Penerbit Pustaka.



LAMPIRAN

Lampiran A

Berita Acara Musrenbangdes



Lampiran C

Foto-foto Sarana dan Prasana di Desa Purwosono Kecamatan Summersuko yang didanai Alokasi Dana Desa tahun 2017

Pembangunan Gedung PAUD



Lampiran D

Laporan tentang APBDesa dan Banner APBDesa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko tahun 2017



Lampiran E

Besaran Alokasi Dana Desa di setiap desa Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2017

No	Kecamatan	Desa	Jumlah ADD
1	Lumajang	Labruk Lor	Rp. 550.175.000
		Banjarwaru	Rp. 541.223.000
		Denok	Rp. 582.782.000
		Boreng	Rp. 617.924.000
		Blukon	Rp. 527.499.000
Jumlah			Rp. 2.819.613.000
2	Sukodono	Klanting	Rp. 564.992.000
		Kebonagung	Rp. 548.782.000
		Karangsari	Rp. 634.915.000
		Dawuhan Lor	Rp. 647.085.000
		Kutorenan	Rp. 648.925.000
		Selokbesuki	Rp. 592.906.000
		Sumberejo	Rp. 622.951.000
		Uranggantung	Rp. 554.947.000
		Selokgondang	Rp. 631.434.000
		Bondoyudo	Rp. 561.742.000
Jumlah			Rp. 6.008.679.000
3	Senduro	Purworejo	Rp. 589.795.000
		Sarikemuning	Rp. 566.068.000
		Pandansari	Rp. 611.207.000
		Senduro	Rp. 662.019.000
		Burno	Rp. 598.128.000
		Kandangtepus	Rp. 738.667.000
		Kandangan	Rp. 580.023.000
		Bedayu	Rp. 580.665.000
		Bedayutalang	Rp. 548.934.000
		Wonocepokoayu	Rp. 599.354.000
		Argosari	Rp. 590.448.000
		Ranupani	Rp. 518.936.000
Jumlah			Rp. 7.184.224.000
4	Gucialit	Wonokerto	Rp. 575.086.000
		Pakel	Rp. 535.243.000
		Kenongo	Rp. 539.504.000
		Gucialit	Rp. 599.985.000
		Dadapan	Rp. 647.555.000
		Kertowono	Rp. 612.561.000
		Tunjung	Rp. 565.730.000
Jeruk	Rp. 548.639.000		

		Sombo	Rp. 541.177.000
		Jumlah	Rp. 5.165.480.000
5	Padang	Barat	Rp. 667.830.000
		Babakan	Rp. 557.745.000
		Mojo	Rp. 593.211.000
		Bodang	Rp. 666.266.000
		Kedawung	Rp. 593.777.000
		Padang	Rp. 543.683.000
		Kalisemut	Rp. 587.834.000
		Merakan	Rp. 575.814.000
		Tanggung	Rp. 556.788.000
		Jumlah	Rp. 5.342.948.000
6	Pasrujambe	Pasrujambe	Rp. 722.348.000
		Jambekumbu	Rp. 623.161.000
		Sukorejo	Rp. 609.655.000
		Jambearum	Rp. 612.336.000
		Kertosari	Rp. 571.033.000
		Pagowan	Rp. 601.195.000
		Karanganom	Rp. 610.533.000
		Jumlah	Rp. 4.350.261.000
7	Sumbersuko	Sumbersuko	Rp. 615.913.000
		Kebonsari	Rp. 617.949.000
		Grati	Rp. 572.434.000
		Labruk Kidul	Rp. 658.380.000
		Mojosari	Rp. 619.109.000
		Sentul	Rp. 589.253.000
		Purwosono	Rp. 589.777.000
		Petahunan	Rp. 540.036.000
		Jumlah	Rp. 4.802.851.000
8	Ranuyoso	Jenggong	Rp. 643.018.000
		Meninjo	Rp. 545.423.000
		Tegalbangsri	Rp. 532.689.000
		Sumberpetung	Rp. 582.770.000
		Alun-alun	Rp. 555.456.000
		Ranudebali	Rp. 661.641.000
		Ranuyoso	Rp. 615.615.000
		Wonoayu	Rp. 575.625.000
		Penawungan	Rp. 584.826.000
		Wates Kulon	Rp. 593.319.000
		Wates Wetan	Rp. 584.384.000
		Jumlah	Rp. 6.474.766.000
9	Klakah	Kebonan	Rp. 589.377.000
		Kudus	Rp. 574.976.000
		Duren	Rp. 559.830.000

		Sumberwringin	Rp. 565.224.000
		Papringan	Rp. 546.481.000
		Ranupakis	Rp. 588.106.000
		Tegalrandu	Rp. 583.582.000
		Klakah	Rp. 631.569.000
		Mlawang	Rp. 611.406.000
		Sruni	Rp. 567.915.000
		Tegalciut	Rp. 592.401.000
		Sawaran Lor	Rp. 592.522.000
		Jumlah	Rp. 7.003.389.000
10	Randuagung	Banyuputih Lor	Rp. 622.815.000
		Kalidilem	Rp. 653.489.000
		Tunjung	Rp. 624.634.000
		Gedangmas	Rp. 643.777.000
		Kalipenggung	Rp. 694.085.000
		Ranulogong	Rp. 624.350.000
		Randuagung	Rp. 637.758.000
		Ledoktempuro	Rp. 591.282.000
		Pejarakan	Rp. 583.492.000
		Buwek	Rp. 545.838.000
		Ranuwurung	Rp. 614.808.000
		Salak	Rp. 603.739.000
		Jumlah	Rp. 7.440.067.000
11	Jatiroto	Banyuputih Kidul	Rp. 577.617.000
		Rojopolo	Rp. 643.746.000
		Sukosari	Rp. 599.305.000
		Kaliboto Kidul	Rp. 658.785.000
		Kaliboto Lor	Rp. 723.793.000
		Jatiroto	Rp. 701.276.000
		Jumlah	Rp. 3.904.522.000
12	Kedungjajang	Pandansari	Rp. 544.538.000
		Krasak	Rp. 594.591.000
		Kedungjajang	Rp. 546.144.000
		Wonorejo	Rp. 637.687.000
		Umbul	Rp. 566.356.000
		Curahpetung	Rp. 597.967.000
		Grobogan	Rp. 635.073.000
		Bence	Rp. 548.734.000
		Jatisari	Rp. 585.628.000
		Tempursari	Rp. 606.808.000
		Bandaran	Rp. 523.969.000
Sawaran Kulon	Rp. 586.059.000		
		Jumlah	Rp. 6.973.854.000
13	Rowokangkung	Nogosari	Rp. 551.428.000

		Kedungrejo	Rp. 559.554.000
		Sidorejo	Rp.597.426.000
		Rowokangkung	Rp. 691.669.000
		Sumbersari	Rp. 555.337.000
		Sumberanyar	Rp. 570.040.000
		Dawuhan Wetan	Rp. 662.042.000
		Jumlah	Rp. 4.187.496.000
14	Tekung	Wonogriyo	Rp. 580.815.000
		Wonosari	Rp. 559.381.000
		Mangunsari	Rp. 546.676.000
		Tekung	Rp. 583.924.000
		Wonokerto	Rp. 560.088.000
		Tukum	Rp. 661.772.000
		Karangbendo	Rp. 609.375.000
		Klampokarum	Rp. 526.418.000
		Jumlah	Rp. 4.628.449.000
15	Pasirian	Gondoruso	Rp. 629.288.000
		Kalibendo	Rp. 629.656.000
		Bades	Rp. 714.159.000
		Bago	Rp. 644.881.000
		Selok Awar-Awar	Rp. 699.371.000
		Condro	Rp. 576.713.000
		Madurejo	Rp. 574.541.000
		Pasirian	Rp. 703.699.000
		Sememu	Rp. 634.249.000
		Nguter	Rp. 690.951.000
		Selokanyar	Rp. 606.718.000
		Jumlah	Rp. 7.104.226.000
16	Tempeh	Pandanarum	Rp. 639.243.000
		Pandanwangi	Rp. 673.198.000
		Sumberjati	Rp. 586.692.000
		Tempeh Kidul	Rp. 605.281.000
		Lempeni	Rp. 651.855.000
		Tempeh Tengah	Rp. 653.280.000
		Kaliwungu	Rp. 645.696.000
		Tempeh Lor	Rp. 711.975.000
		Besuk	Rp. 563.070.000
		Jatisari	Rp. 562.758.000
		Pulo	Rp. 672.220.000
		Gesang	Rp. 611.951.000
Jokarto	Rp. 599.604.000		
		Jumlah	Rp. 8.176.823.000
17	Pronojiwo	Sidomulyo	Rp. 591.570.000
		Pronojiwo	Rp. 614.374.000

		Tamanayu	Rp. 605.919.000
		Sumberurip	Rp. 567.987.000
		Oro-Oro Ombo	Rp. 620.510.000
		Supiturang	Rp. 589.149.000
		Jumlah	Rp. 3.589.509.000
18	Candipuro	Jugosari	Rp. 595.942.000
		Jarit	Rp. 742.138.000
		Candipuro	Rp. 645.961.000
		Sumberejo	Rp. 612.198.000
		Sumberwuluh	Rp. 663.551.000
		Sumbermujur	Rp. 626.142.000
		Penanggal	Rp. 612.932.000
		Tambahrejo	Rp. 573.009.000
		Kloposawit	Rp. 590.530.000
		Tumpeng	Rp. 604.469.000
		Jumlah	Rp. 6.266.872.000
19	Tempursari	Tegalrejo	Rp. 573.098.000
		Bulurejo	Rp. 554.963.000
		Purorejo	Rp. 605.774.000
		Tempurejo	Rp. 559.498.000
		Tempursari	Rp. 624.465.000
		Pundungsari	Rp. 576.892.000
		Kaliuling	Rp. 608.723.000
		Jumlah	Rp. 4.103.413.000
20	Kunir	Jatimulyo	Rp. 583.305.000
		Jatirejo	Rp. 583.339.000
		Jatigono	Rp. 631.433.000
		Sukorejo	Rp. 596.966.000
		Sukosari	Rp. 621.895.000
		Kunir Kidul	Rp. 638.911.000
		Kunir Lor	Rp. 580.792.000
		Kedungmoro	Rp. 598.234.000
		Karanglo	Rp. 610.354.000
		Kabuaran	Rp. 552.501.000
Dorogowok	Rp. 591.484.000		
		Jumlah	Rp. 6.589.214.000
21	Yosowilangun	Darungan	Rp. 597.091.000
		Kraton	Rp. 570.387.000
		Wotgalih	Rp. 657.848.000
		Tunjungrejo	Rp. 557.727.000
		Yosowilangun Kidul	Rp. 645.397.000
		Yosowilangun Lor	Rp. 642.983.000
		Krai	Rp. 603.047.000
Karanganyar	Rp. 540.279.000		

	Karangrejo	Rp. 545.389.000
	Munder	Rp. 603.539.000
	Kebonsari	Rp. 554.762.000
	Kalipepe	Rp. 621.866.000
	Jumlah	Rp. 7.140.315.000



Lampiran F

HASIL WAWANCARA

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
PURWOSONO KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG

Narasumber : Bapak Subanjar
 Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Desa
 Instansi : Kantor Kecamatan Sumbersuko

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Perencanaan ADD	
	1. Apakah jumlah ADD sudah ditentukan berdasarkan perhitungan ADD merata dan proporsional ?	Iya, yang menghitung adalah pihak pemerintah pusat di Kabupaten Lumajang, dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis.
	2. Apakah perencanaan ADD di dahului dengan Musrenbangdes yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ?	Iya, setiap perencanaan ADD selalu didahului dengan Musrenbangdes yang biasanya dilakukan bulan November untuk menyepakati usulan yang direncanakan di tahun yang akan berjalan.
	3. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ADD ?	Masyarakat sudah aktif dalam menghadiri musyawarah yang diadakan tiap desa
	4. Apakah Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes mengenai RPJMDesa ?	Iya, kepala desa bersama BPD musyawarah untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes
	5. Apakah dalam RPJMDesa tersebut memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahunan ?	Iya, RPJMDesa digunakan sebagai dasar penyusunan RKPDesa, jadi isi dari keduanya harus sinkron
	6. Apakah rencana pengalokasian dana ADD dituangkan dalam rancangan APBDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa ?	Iya, karena hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada

	7. Apakah rancangan APBDesa yang disetujui disampaikan ke bupati melalui camat untuk dievaluasi ?	Iya, setelah APBDesa disetujui oleh kepala desa dan BPD, pihak kecamatan akan melakukan evaluasi sebelum disampaikan kepada Bupati
2.	Pelaksanaan ADD	
	1. Seperti apa tahap persiapan yang dilakukan oleh tim pelaksana alokasi dana desa ? Apakah tim pelaksana menyusun Rencana Penggunaan Dana dari ADD ?	Sebelum melaksanakan kegiatan pastinya sudah ada Team Skedul tentang apa saja yang dilakukan dan Rencana Penggunaan Dana pasti sudah disusun
	2. Apakah ketua tim pelaksana mengusulkan surat pencairan dana kepada Bupati melalui DPMD ?	Iya, sesuai dengan prosedur tim pelaksana harus mengusulkan surat pencairan melalui DPMD
	3. Setelah itu apakah tim pelaksana dapat melakukan proses pencairan ADD melalui rekening Kas Desa?	Iya, dana dapat dicairkan melalui rekening Kas Desa
	4. Apakah penggunaan ADD tahun 2017 telah memprioritaskan pada kegiatan yang bersifat rutin dan tetap ?	Iya, sesuai dengan peraturan yang ada
	5. Apakah ada kendala selama proses pelaksanaan ADD ? Jika ada, bagaimana solusinya ?	Selama ini belum pernah ada
	6. Apakah setiap ada pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ?	Iya, hal tersebut digunakan untuk bukti pendukung segala kegiatan ada
	7. Apakah bendahara wajib memungut pph, meyetorkan seluruh penerimaan potongan, dan pajak yang di pungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan ?	Iya, karena sudah dengan peraturan yang ada
	8. Apakah dalam pelaksanaan pengelolaan ADD sudah menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali ?	Iya, pemerintah desa sudah melakukan hal tersebut
3.	Pengawasan ADD	

	1. Apakah inspektorat Kabupaten Lumajang ikut andil dalam pengawasan ADD ?	Iya, pemerintah pusat melakukannya setiap 1 tahun sekali
	2. Apakah tim pengawas ADD dari kabupaten dan kecamatan juga ikut melakukan pengawasan terhadap ADD ?	Iya, monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali
	3. Apakah masyarakat bersama BPD juga ikut melakukan pengawasan terhadap ADD ?	Iya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya banner mengenai rincian pengelolaan ADD
	4. Apakah masyarakat bisa mengakses informasi mengenai penggunaan dana dari ADD tahun 2017 ?	Sudah bisa melalui banner dan LKPPD, namun untuk akses ke internet masih belum bisa
	5. Apakah pengawasan dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ?	Iya, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan usulan terhadap proses yang berjalan
4.	Pertanggungjawaban ADD	
	1. Apakah kepala desa bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan ADD ?	Iya, karena kepala desa memiliki hak partai integritas dalam pengelolaan ADD
	2. Apakah LPJ dibuat dan disampaikan secara tepat waktu ?	Iya, LPJ disampaikan setiap akhir tahun yang dijadikan satu dalam Laporan APBDesa
	3. Apakah bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?	Iya, sudah sesuai dengan peraturan yang ada

HASIL WAWANCARA KEPALA DESA

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PURWOSONO KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG

Narasumber : Bapak Hendrik Dwi Martono

Jabatan : Kepala Desa Purwosono

Instansi : Kantor Desa Purwosono

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Perencanaan Alokasi Dana Desa	
	1. Apakah jumlah ADD sudah ditentukan berdasarkan perhitungan ADD merata dan proporsional ?	Iya, sudah ditentukan oleh pihak kabupaten
	2. Apakah perencanaan ADD di dahului dengan Musrenbangdes yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ?	Iya, pasti ada musyawarah terlebih dahulu sebelum masuk pada Alokasi Dana Desa tahun berikutnya
	3. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ADD ?	Masyarakat disini sangat antusias menghadiri kegiatan musyawarah desa
	4. Apakah Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes mengenai RPJMDesa ?	Iya, Perdes dibuat berdasarkan Musrenbangdes
	5. Apakah dalam RPJMDesa tersebut memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahunan ?	Iya, karena RKPDesa ini merupakan bagian dari RPJMDesa
	6. Apakah rencana pengalokasian dana ADD dituangkan dalam rancangan APBDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa ?	Iya, karena selain DD, ADD juga masuk dalam bagian APBDesa
	7. Apakah rancangan APBDesa yang disetujui disampaikan ke bupati melalui camat untuk dievaluasi ?	Iya, biasanya setelah disetujui BPD disampaikan ke pihak kecamatan terlebih dahulu
2.	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	

	1. Seperti apa tahap persiapan yang dilakukan oleh tim pelaksana alokasi dana desa ? Apakah tim pelaksana menyusun Rencana Penggunaan Dana dari ADD ?	Tahap persiapannya ya dengan melakukan Musrenbangdes
	2. Apakah ketua tim pelaksana mengusulkan surat pencairan dana kepada Bupati melalui DPMD ?	Iya, melalui DPMD terlebih dahulu
	3. Setelah itu apakah tim pelaksana dapat melakukan proses pencairan ADD melalui rekening Kas Desa?	Iya, dana dicairkan melalui rekening kas desa
	4. Apakah penggunaan ADD tahun 2017 telah memprioritaskan pada kegiatan yang bersifat rutin dan tetap ?	Iya, sesuai dengan pedomannya
	5. Apakah ada kendala selama proses pelaksanaan ADD ? Jika ada, bagaimana solusinya ?	Selama ini gak pernah ada masalah dalam penggunaannya
	6. Apakah setiap ada pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ?	Iya, selalu didukung dengan bukti yang lengkap
	7. Apakah bendahara wajib memungut pph, meyetorkan seluruh penerimaan potongan, dan pajak yang di pungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan ?	Iya, nanti disetorkan ke pemerintah pusat
	8. Apakah dalam pelaksanaan pengelolaan ADD sudah menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali ?	Sudah
3.	Pengawasan Alokasi Dana Desa	
	1. Apakah inspektorat Kabupaten Lumajang ikut andil dalam pengawasan ADD ?	Iya, biasanya dilakukan setahun sekali
	2. Apakah tim pengawas ADD dari kabupaten dan kecamatan juga ikut melakukan pengawasan terhadap ADD ?	Iya, kecamatan selalu mengawasi setiap kegiatan yang ada bersama pengawas dari kabupaten
	3. Apakah masyarakat bersama BPD juga ikut melakukan pengawasan terhadap ADD ?	Masyarakat selalu ikut andil dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan

	4. Apakah masyarakat bisa mengakses informasi mengenai penggunaan dana dari ADD tahun 2017 ?	Bisa, karena kami sudah menyediakan pada papan informasi dan banner, kalau internet masih belum bisa
	5. Apakah pengawasan dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ?	Iya, benar
4.	Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	
	1. Apakah kepala desa bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan ADD ?	Iya, karena kepala desa disini memiliki hak sebagai ketua dalam pelaksanaan ADD
	2. Apakah LPJ dibuat dan disampaikan secara tepat waktu ?	Iya, selalu setiap bulannya dan akhir tahun
	3. Apakah bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?	Iya, sudah mengikuti peraturan yang ada

HASIL WAWANCARA SEKRETARIS DESA

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PURWOSONO KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG

Narasumber : Ibu Ririn Kusmiatingsih
 Jabatan : Sekretaris Desa Purwosono
 Instansi : Kantor Desa Purwosono

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Perencanaan Alokasi Dana Desa	
	8. Apakah jumlah ADD sudah ditentukan berdasarkan perhitungan ADD merata dan proporsional ?	Iya, sudah dari kabupaten
	9. Apakah perencanaan ADD di dahului dengan Musrenbangdes yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ?	Iya, didahului dengan Musrenbangdes bersama BPD dan masyarakat
	10. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ADD ?	Tingkat partisipasi bisa dibilang baik untuk desa purwosono ini
	11. Apakah Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes mengenai RPJMDesa ?	Iya, benar
	12. Apakah dalam RPJMDesa tersebut memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahunan ?	Iya, RKPDesa dilaksanakan tiap tahunnya
	13. Apakah rencana pengalokasian dana ADD dituangkan dalam rancangan APBDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa ?	Iya, benar
	14. Apakah rancangan APBDesa yang disetujui disampaikan ke bupati melalui camat untuk dievaluasi ?	Iya, benar seperti itu
2.	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	

	9. Seperti apa tahap persiapan yang dilakukan oleh tim pelaksana alokasi dana desa ? Apakah tim pelaksana menyusun Rencana Penggunaan Dana dari ADD ?	Persiapannya melalui Musrenbangdes sebelum melaksanakan kegiatan tahun berikutnya
	10. Apakah ketua tim pelaksana mengusulkan surat pencairan dana kepada Bupati melalui DPMD ?	Iya
	11. Setelah itu apakah tim pelaksana dapat melakukan proses pencairan ADD melalui rekening Kas Desa?	Iya, benar
	12. Apakah penggunaan ADD tahun 2017 telah memprioritaskan pada kegiatan yang bersifat rutin dan tetap ?	Iya, sudah
	13. Apakah ada kendala selama proses pelaksanaan ADD ? Jika ada, bagaimana solusinya ?	Belum pernah ada
	14. Apakah setiap ada pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ?	Iya, wajib
	15. Apakah bendahara wajib memungut pph, meyetorkan seluruh penerimaan potongan, dan pajak yang di pungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan ?	Iya, selalu memungut pph
	16. Apakah dalam pelaksanaan pengelolaan ADD sudah menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali ?	Sudah
3.	Pengawasan Alokasi Dana Desa	
	6. Apakah inspektorat Kabupaten Lumajang ikut andil dalam pengawasan ADD ?	Iya, benar
	7. Apakah tim pengawas ADD dari kabupaten dan kecamatan juga ikut melakukan pengawasan terhadap ADD ?	Iya, benar
	8. Apakah masyarakat bersama BPD juga ikut melakukan pengawasan terhadap ADD ?	Iya, selalu ikut didampingi BPD

	9. Apakah masyarakat bisa mengakses informasi mengenai penggunaan dana dari ADD tahun 2017 ?	Bisa, melalui papan informasi, kalau untuk akses ke internet tidak bisa
	10. Apakah pengawasan dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ?	Iya
4.	Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	
	4. Apakah kepala desa bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan ADD ?	Iya, tanggungjawab penuh dipegang oleh kepala desa
	5. Apakah LPJ dibuat dan disampaikan secara tepat waktu ?	Sudah
	6. Apakah bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?	Iya, sudah sesuai

HASIL WAWANCARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PURWOSONO KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG

Narasumber : Bapak M. Subchan
 Jabatan : Ketua BPD di Desa Purwosono
 Instansi : Kantor Desa Purwosono

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Perencanaan Alokasi Dana Desa	
	1. Apakah jumlah ADD sudah ditentukan berdasarkan perhitungan ADD merata dan proporsional ?	Iya, pihak kabupaten yang menentukan
	2. Apakah perencanaan ADD di dahului dengan Musrenbangdes yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ?	Iya, benar didahului dengan musyawarah
	3. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ADD ?	Lumayan bagus dan masyarakat sangat aktif dalam memberikan inspirasinya
	4. Apakah Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes mengenai RPJMDesa ?	Iya, benar
	5. Apakah dalam RPJMDesa tersebut memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahunan ?	Iya, benar
	6. Apakah rencana pengalokasian dana ADD dituangkan dalam rancangan APBDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa ?	Iya, ADD masuk dalam APBDesa
	7. Apakah rancangan APBDesa yang disetujui disampaikan ke bupati melalui camat untuk dievaluasi ?	Iya, benar
2.	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	

	1. Seperti apa tahap persiapan yang dilakukan oleh tim pelaksana alokasi dana desa ? Apakah tim pelaksana menyusun Rencana Penggunaan Dana dari ADD ?	Iya, tim pelaksana membuat RPD agar pengelolaannya menjadi terarah
	2. Apakah ketua tim pelaksana mengusulkan surat pencairan dana kepada Bupati melalui DPMD ?	Iya, benar begitu
	3. Setelah itu apakah tim pelaksana dapat melakukan proses pencairan ADD melalui rekening Kas Desa?	Iya, dana dicairkan melalui rekening kas desa
	4. Apakah penggunaan ADD tahun 2017 telah memprioritaskan pada kegiatan yang bersifat rutin dan tetap ?	Iya, sesuai dengan peraturan bupati
	5. Apakah ada kendala selama proses pelaksanaan ADD ? Jika ada, bagaimana solusinya ?	Tidak pernah ada selama ini
	6. Apakah setiap ada pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ?	Iya, harus ada bukti yang sah
	7. Apakah bendahara wajib memungut pph, meyetorkan seluruh penerimaan potongan, dan pajak yang di pungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan ?	Iya, untuk disetorkan kepada pemerintah pusat
	8. Apakah dalam pelaksanaan pengelolaan ADD sudah menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali ?	Iya, sudah
3.	Pengawasan Alokasi Dana Desa	
	1. Apakah inspektorat Kabupaten Lumajang ikut andil dalam pengawasan ADD ?	Iya, biasanya pada akhir tahun
	2. Apakah tim pengawas ADD dari kabupaten dan kecamatan juga ikut melakukan pengawasan terhadap ADD ?	Iya, setiap 3 bulan sekali biasanya ada pengawasan dari pihak kecamatan
	3. Apakah masyarakat bersama BPD juga ikut melakukan pengawasan terhadap ADD ?	Iya, masyarakat selalu ikut mengawasi bersama BPD

	4. Apakah masyarakat bisa mengakses informasi mengenai penggunaan dana dari ADD tahun 2017 ?	Bisa, karena sudah hak masyarakat untuk mengetahui setiap kegiatan yang ada, namun belum sampai pada akses internet
	5. Apakah pengawasan dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ?	Iya, benar
4.	Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	
	1. Apakah kepala desa bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan ADD ?	Iya, kepala desa sebagai ketua tim pelaksana
	2. Apakah LPJ dibuat dan disampaikan secara tepat waktu ?	Iya, sudah
	3. Apakah bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?	Iya, sudah